



PUTUSAN

Nomor 644 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DAKARI NUSA RASA (JAWARA ROTI & KUE), yang diwakili oleh Ibu Rina Bakri Jun selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Nomor 169 D, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Hadi Yanto, S.H., M.H., CLA., 2. Hendra Julianta, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan, beralamat di Jalan Niaga, Nomor 19, Lantai 2, Batangkuis Pekan, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Cabang Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., Nomor 41 Z, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2020;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n :

1. **NURUL HUDA**, bertempat tinggal di Jalan Kertas, Nomor 68, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
2. **BADILAH FAJAR**, bertempat tinggal di Dusun Pajak, Kelurahan Teluk, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Sanriko Marpaung, S.H., 2. Hotnida Jumei Hutaaruk, S.H., 3. Anugrah Septrianta Sitepu, S.H., Para Advokat pada *Law Office* Sanriko Marpaung, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Sabam Sirait, Pasar Baru, Desa Bius Gu Barat, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2020;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara dan Penggugat dan Tergugat adalah pekerja menetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
- Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1. Nurul Huda:

Uang Pesangon : $2 \times 3 \times \text{Rp}3.222.556,00$ = $\text{Rp}19.335.336,00$

Uang Penggantian Hak 15% x $\text{Rp}19.335.336,00$ = $\text{Rp} 2.900.300,00$

Jumlah = $\text{Rp}22.235.636,00$

(dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

2. Badilah Fajar

Uang Pesangon : $2 \times 5 \times \text{Rp}3.222.556,00$ = $\text{Rp}32.225.560,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$2 \times \text{Rp}3.222.556,00$ = $\text{Rp} 6.445.112,00$

Uang Penggantian Hak 15% x $\text{Rp}38.670.672,00$ = $\text{Rp} 5.800.600,00+$

Jumlah = $\text{Rp}44.471.272,00$

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)

Jumlah total Rp22.235.636,00 + Rp44.471.272,00 = Rp66.706.908,00

(enam puluh enam juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan rupiah);

- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial memerintahkan Tergugat membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - 4 x Rp 2.500.000,00 = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
- Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- *Exceptie obscuur libel* (gugatan Penggugat tidak jelas/kabur);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 150/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Hubungan Kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat (Ic. PT. Dakari Nusa Rasa (Jawara Roti & Kue)) untuk membayar secara tunai hak - hak normatif Para Penggugat (Ic. Nurul Huda dan Badilah Fajar) akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebesar Rp66.706.908,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Nurul Huda (masa kerja 2 tahun lebih);

- Uang Pesangon 2 x 6 x Rp3.222.556,00 =Rp19.335.336,00
- Sub total =Rp19.335.336,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp19.335.336,00 =Rp 2.900.300,00 +
- Total =Rp22.235.636,00

(dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

Badilah Fajar (masa kerja 4 tahun lebih);

- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp3.222.556,00 =Rp32.225.560,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x3.222.556,00 =Rp 6.445.112,00+
- Sub total =Rp38.670.672,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp38.670.672,00 =Rp 5.800.600,00+
- Total =Rp44.471.272,00

(empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan Rp22.235.636,00 + Rp44.471.272,00 = Rp66.706.908,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp411.000,00;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 136/Kas/2020/PHI Mdn *juncto* Nomor 150/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan) tersebut patut untuk ditinjau ulang;
- Memohon agar putusan *Judex Facti* tersebut dapat dibatalkan;

Mengadili Sendiri:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) "*ontzeggen*", atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tidak dapat diterima "*niet ontvankelijke*";

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 9 November 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 57 dan 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat mulai tanggal 29 Februari 2020 tidak dapat dibenarkan karena Para Penggugat terbukti tidak melakukan kesalahan atau tidak pernah mendapatkan pembinaan sebelumnya apabila Para Penggugat dinilai melakukan kesalahan;
- Bahwa Para Penggugat yang tidak pernah melakukan kesalahan dan status hubungan kerjanya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) kemudian oleh Tergugat diputus hubungan kerjanya maka Para Penggugat berhak mendapatkan kompensasi (*Vide* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- Bahwa upah yang tepat untuk Para Penggugat adalah didasarkan pada upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa alasan Pemohon tentang *eksepsi* terkait perbuatan melawan hukum dan lain-lain telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*

Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Badilah Fajar terbukti pada tanggal 21 Januari 2019 telah mengundurkan diri (*Vide* bukti T4) yang kemudian dipekerjakan kembali oleh Tergugat pada tanggal 2 Februari 2019 (*Vide* bukti T5) maka masa kerja Penggugat Badilah Fajar yang benar adalah sejak 2 Februari 2019 sampai dengan 29 Februari 2020 (lebih dari 1 tahun);

- Bahwa perhitungan hak-hak Penggugat Badilah Fajar yang benar adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon 2 x 2 x Rp3.222.556,00	= Rp12.890.224,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp12.890.224,00	= <u>Rp 1.933.534,00+</u>
Jumlah	= Rp14.823.758,00

- Memperbaiki penulisan Uang Pesangon untuk Penggugat Nurul Huda yang benar adalah 2 x 3 x Rp3.222.556,00 = Rp19.335.336,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT DAKARI NUSA RASA (JAWARA ROTI & KUE) tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT DAKARI NUSA RASA (JAWARA ROTI & KUE)**, tersebut;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 150/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 14 Oktober 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Hubungan Kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat akibat putus hubungan kerja, masing-masing sebagai berikut:
 - Penggugat Nurul Huda (masa kerja 2 tahun lebih);

Uang Pesangon $2 \times 3 \times \text{Rp}3.222.556,00$	=Rp19.335.336,00
Uang Penggantian hak	
$15\% \times \text{Rp}19.335.336,00$	=Rp 2.900.300,00 +
Total	=Rp22.235.636,00

(dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 - Penggugat Badilah Fajar (masa kerja 1 Tahun lebih);

Uang Pesangon $2 \times 2 \times \text{Rp}3.222.556,00$	=Rp12.890.224,00
Uang Penggantian hak	
$15\% \times \text{Rp}12.890.224,00$	=Rp 1.933.534,00+
Total	=Rp14.823.758,00

(empat belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
 5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)